



PUTUSAN

Nomor 399/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MISDA ARYANI, berkedudukan di Perum suci permai Blok XIV No 12 Rt 04 Rw 007 Kelurahan suci kaler Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Basalama, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Intan Garuters, beralamat di Jl Otista No 12 Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 22 Mei 2020, Nomor : 75/SK.Pdt/2020/PN.Grt. selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L a w a n :

1. **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUT** berkedudukan di Komp. Ruko IBC C-23, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. **NOTARIS ARIO SETYOSO ADI PATAKA. SH.Mkn** Notaris yang Berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara, Ruko Golden 8 Blok B.07, Gading Serpong, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2019 Pengadilan Negeri Garut telah Mengeluarkan Surat Teguran/ Anmaning Kepada Pemohon .atas Permohonan Sita yang di ajukan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUT atas 1 Unit Kendaraan Roda 4 Dengan Data-data Sebagai Berikut :

Merk kendaraan : Toyota
Type Kendaraan : Yaris 1,5 EMT
Nomor Rangka : MR054HY91C4702506
Nomor mesin : 1NZY727165
Tahun Kendaraan : 2012
Warna Kendaraan : Merah
Nomor BPKB : j-04767762
Nomor Polisi : Z 1233 FA
Atas nama : INDRA KONCARA

2. Bahwa Sebelum adanya Teguran Tersebut Penggugat sedang melakukan negosiasi dengan Tergugat untuk melakukan Pembayaran atau Pelunasan yang di fasilitasi oleh BPSK Kabupaten GARUT karena menurut kami ada Mall administrasi atau unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Perselisihan Konsumen yang di lakukan PT. UTAMA MANDIRI FINANCE. Selaku Tergugat;
3. Bahwa kami menempuh jalan melalui BPSK di karenakan kami merasa Terintimidasi karena Pihak Tergugat menyangkutkan urusan ini dengan Pekerjaan Suami Penggugat yang seorang Anggota Polisi sehingga membuat suasana tidak kondusif dalam Pekerjaan Suami sehingga mengangu Penyelesaian masalah ini dan adanya Mall Administrasi serta Prosedure yang tidak sesuai;
4. Bahwa yang di permasalahan Penggugat adalah bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menandatangani Atau menguasai Pengurusan Akta Jaminan Fidusia di depan notaris (Turut Tergugat) terhadap siapapun yang di jadikan dasar Tergugat untuk untuk meminta Fiat Penetapan sita jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Garut;
5. Bahwa pada prinsipnya perjanjian atau Akta yang dibuat di hadapan notaris akan menjadi suatu alat bukti yang kuat di kemudian hari dalam hal terjadi sengketa perdata, hal itu tercantum dalam Pasal 1902 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), yang berbunyi:

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 399/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Sehingga dapat diketahui pentingnya sifat dari kehadiran para pihak dalam pembuatan akta tersebut, karena sangat penting untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi permasalahan hukum;

6. Bahwa setelah kami Periksa dalam sistim Pendaftaran Online Fidusia kami tidak menemukan adanya Data yang di maksud oleh Tergugat yang menjadi Dasar Permohonan Fiat Eksekusi dan atas Penandatanganan Perjanjian kredit yang tidak sesuai Prosedur dan Syrat sahnya suatu Perjanjian 1320 KUHPerdata. maka kami menyatakan bahwa Perjanjian Akad kredit tersebut batal demi hukum dan kami juga akan membuat Laporan Polisi atas Dugaan adanya Pemalsuan tanda tangan dan adanya Praktek Mall Administrasi (Pemalsuan Surat) yang di lakukan oknum PT. Utama Mandiri Finance Cabang Garut;
7. Bahwa kami sebagai Penggugat yang beritikad baik kami juga telah menitipkan barang jaminan Ke BPSK Kabupaten Garut yang langsung di tanda tangani oleh Ketua BPSK Kabupaten Garut Bapak Romansyah S.Sos Tertanggal 17 Oktober 2019 dan kami juga masih berharap adanya Penyelesaian melalui BPSK Kab Garut agar kami juga memperoleh keadilan yang hakiki sebagai Konsumen;
8. Bahwa kami sebagai Penggugat merasa sangat keberatan atas dikeluarkannya Penetapan sita jaminan yang di dikeluarkan Pengadilan Negeri Garut di karenakan kami sebagai Konsumen atau nasabah PT.UTAMA MANDIRI FINANCE (Tergugat), masih mempunyai itikad baik untuk bernegosiasi dan bermusyawarah. Dan kami sebagai konsumen juga tidak pernah di beri salinan lengkap Akta jaminan Fidusia sampai dengan adanya Penetapan sita Eksekusi. Padahal Penggugat sebagai konsumen dan sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata Hukum dan kami juga menyangsikan apakah Pendaftaran Permohonan sita Eksekusi tersebut sudah sesuai Prosedur SOP Di Pengadilan atau belum mohon agar di periksa kembali;
9. Bahwa kami sebagai Penggugat hanya ingin memastikan hak-hak kami sebagai warga negara dan konsumen terlindungi dengan baik karena pada dasarnya Pemerintah melalui Kementrian Keuangan telah mengeluarkan suatu peraturan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 399/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"). Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

10. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 telah di atur juga tentang TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA, serta kewajiban Mendaftarkan jaminan Fidusia, dan dalam Pasal 4 Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Apakah sudah sesuai atau belum;
11. Bahwa kami Sebagai Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk membuka kembali sidang dan memeriksa data-data Permohonan Sita jaminan yang di ajukan Termohon sudah sesuai atau belum dengan aturan Perundang-undangan dan dalam memeriksa data sudah sesuai belum dengan SOP Peradilan atau setidaknya memberikan kesempatan ke BPSK Kab. Garut agar dapat membantu kami mendapatkan hak-hak kami sebagai konsumen;
12. Bahwa kami sebagai Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa Sertifikat Akta jaminan Fidusia apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Perundang-undangan dan aturan Pendaftaran Fiat Eksekusi di Pengadilan;
13. Bahwa kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk menanggukhan Sita Eksekusi tersebut dan membuka kembali mediasi bagi kami untuk melakukan Perdamaian yang berujung Penyelesaian yang adil Bagi kami atau setidaknya memberikan kesempatan pada kami atas Penetapan yang di dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Garut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa kembali Penetapan yang di dikeluarkan dan berkenan untuk mengabulkan Permohonan kami dan,

1. Menyatakan batal demi hukum Penetapan atas sita jaminan
2. Menyatakan agar Ketua Pengadilan Negeri Garut memeriksa kembali syarat-syarat yang di ajukan dalam Permohonan Penetapan sudah sesuai SOP Pengadilan atau belum.
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 399/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan memberikan Kesempatan Kepada BPSK Kab Garut untuk memediasi Penggugat dan Tergugat.
5. Memberikan Kesempatan Kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa sertifikat jaminan Fidusia adalah cacat Hukum.
6. Menyatakan Menangguhkan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dikeluarkan an. Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 22 Oktober 2019 dan membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi serta mengizinkan Kami melakukan Mediasi ulang yang di fasilitasi BPSK Kab. Garut.

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh seluruh dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- A. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, gugatan ditujukan kepada :
 - PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUT, yang berkedudukan di Komp. Ruko IBC C-23, Kabupaten Garut, sebagai Tergugat; dan
 - NOTARIS ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H.,M. Kn, yang berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Ruko Golden 8 Blok B.07, Gading Serpong, Tangerang, 15810.
- B. Bahwa pasal 118 ayat (4) *Herzein Inlandsch Reglement*, mengatur mengenai pilihan wilayah hukum pengadilan negeri berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam surat perjanjian khusus.
- C. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan NOMOR : 020417200604, tanggal 22 Agustus 2020, antara PENGUGAT sebagai debitur dan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE berkedudukan Di Jakarta Selatan sebagai kreditur. Dalam PASAL 3 ayat (5), ditentukan “ Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH KREDITUR BERKANTOR”. (Bukti T– 1), dalam hal ini yang dimaksud adalah PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.



D. Bahwa oleh sebab kesepakatan tersebut, maka Pengadilan Negeri Garut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERTENTU TUJUAN GUGATANNYA, KABUR DAN (*EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI*).

A. Bahwa Penggugat mengajukan GUGATAN PERDATA dengan jenis GUGATAN (perihal) PERLAWANAN ATAS SITA EKSEKUSI, terhadap SITA EKSEKUSI yang dimohonkan oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUT, yang beralamat di Komp. Ruko IBC C-23, Kabupaten Garut, Di Pengadilan Negeri Garut dengan No. Perkara 7/Pdt.Eks/Fids/2019, dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat.

B. Bahwa jika kita melihat pada poin A, sangat jelas gugatan Penggugat *OBSCURI LIBELLI*, karena SITA EKSEKUSI mana dan atas objek apa yang dimaksudkan oleh Penggugat?

Apakah yang dimaksud Penggugat SITA EKSEKUSI yang berasal dari Permohonan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUT yang diajukan Di Pengadilan Negeri Garut dengan No. Perkara 7/Pdt.Eks/Fids/2019?

Karena PENGADILAN NEGERI GARUT belum pernah melakukan SITA EKSEKUSI berdasarkan PERMOHONAN PT. MANDIRI UTAMA FINANCE yang tercatat dengan No. Perkara 7/Pdt.Eks/Fids/2019.

C. Bahwa dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang diinginkan, terutama dalam Petitum poin 6, hanya disebutkan " Menyatakan menanggihkan pelaksanaan sita eksekusi yang telah dikeluarkan an. Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 22 oktober 2019...dst" tanpa mencantumkan nomor penetapan sita mana yang dipermasalahkan, dan atas apa sita tersebut dikeluarkan??

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi nya, secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dengan dalil-dalil jawabannya , perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan kami mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami pada tanggal 15 Januari 2019, telah mengajukan permohonan aanmaning kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut, agar TERMOHON EKSEKUSI dapat ditegur untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 230.455.470,-(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau menyerahkan Jaminan Fidusia seperti yang telah kami sebutkan diatas secara sukarela.
2. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor : 2/Pdt.Eks/Fids/2019/PN. Grt, tertanggal 17 Januari 2019, dan telah melakukan Aanmaning terhadap TERMOHON EKSEKUSI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk hadir dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Garut pada hari Jumat 23 Januari 2019, namun TERMOHON EKSEKUSI tidak hadir, dan tidak memberikan alasan yang dapat diterima secara hukum, oleh sebab itu TERMOHON EKSEKUSI kembali dipanggil pada hari jumat, 1 Februari 2019, namun TERMOHON EKSEKUSI kembali tidak hadir, dan tetap tidak memberikan alasan apapun.
3. Bahwa kami telah memberikan kesempatan dan waktu kepada TERMOHON EKSEKUSI jika masih mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun sampai dengan 1 (satu) Bulan dari panggilan aanmaning ke 2(dua), ternyata tidak ada itikad baik dari TERMOHON EKSEKUSI, hingga akhirnya mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI pada tanggal 5 September 2019.
4. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, telah dikeluarkan penetapan sita eksekusi nomor : 7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN. Grt, tanggal 21 oktober 2019, namun sita tersebut memang ditangguhkan atau belum dilaksanakan, karena adanya perlawanan dari Penggugat.
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak pernah sama sekali menyebutkan, mempermasalahkan dan memohon hal-hal terkait dengan penetapan sita eksekusi nomor : 7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN. Grt, tanggal 21 oktober 2019.
6. Penggugat dalam poin 8 posita nya menyatakan telah menitipkan barang jaminan ke BPSK Kabupaten Garut, terhitung tanggal 17 Oktober 2019, bahwa Penggugat telah dipanggil dalam proses aanmaning mulai tanggal 17 Januari 2019, hal ini menunjukan Penggugat tidak mau menyelesaikan permasalahan dan melempar hal tersebut kepada BPSK yang jika melihat dari undang-undang fidusia adalah merupakan suatu tindak pidana.

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 399/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat beritikad tidak baik dan mengajukan perlawanan yang isinya gugatan hanya untuk mengulur waktu, dan Penggugat harusnya mengetahui bahwa beban pembuktian ada di Penggugat, namun dalam dalil nya terkesan asal-asalan dan hanya berisi pendapat pribadi tanpa disertai bukti-bukti yang jelas, dan hanya untuk mengulur waktu.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Garut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan tidak tertentu.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt. tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat oleh Agus Sukmana, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, tanggal 11 Mei 2020 dan telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Mei 2020 .
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 08 Juli 2020 melalui bantuan Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat walaupun telah mengajukan Permohonan banding akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Garut telah memberitahukan kepada:

- Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Mei 2020 .
- Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Mei 2020 .
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 08 Juli 2020, melalui bantuan Pengadilan Negeri Tangerang

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, tanggal 11 Mei 2020, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian jaminan Fidusia, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia, tanggal 30 Agustus 2017 tanggal 30 -08-2017 (bukti T-IV) yg didahului Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (bukti T-III) dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk menjamin utang sebesar Rp. 151.244.584,00 dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 22 Agustus 2017 yang diperbuat dan telah ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding sebagai Debitor peminjam dan oleh Tergugat / Terbanding sebagai Kreditor, karenanya dalil Penggugat/Pembanding ini tidak benar dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata pinjaman tersebut sebagaimana tidak dibantah oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat dibayar oleh Penggugat secara tepat waktu, pinjaman telah macet, karenanya sesuai perjanjian yang telah disetujui oleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, memberikan hak kepada Tergugat/Kreditor/Terbanding untuk mengeksekusi barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris yang menjadi objek perjanjian fidusia guna pelunasan utang, dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan menurut hukum, maka tepat dan benar menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, tanggal 11 Mei 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Grt, tanggal 11 Mei 2020, yang dimohonkan banding ;
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 399/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Purnomo Rijadi, S.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 399/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 23 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Purnomo Rijadi, S.H.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai	Rp. 6.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp. 134.000,00,-

=====+

Jumlah Rp. 150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 399/PDT/2020/PT BDG